**WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

Oleh :

Ni Made Ayu Purwati

I Gede Artha

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Abstract :***

 *This paper is entitled The Authority of The Gorvernor as a Representative of the Central Government Based act no.23 of 2014 on Local Governments. The background of this paper is the importance of setting the authority of the governor after renewed Law No. 32 of 2004 into Law No. 23 of 2014. The purpose of writing this paper is to find out what is the authority of the Central Government as Deputy Governor. This paper uses normative method by analyzing the problems with the legislation and relevant literature. The conclusion of this paper is the authority of the Deputy Governor of the Central Government as contained in Article 91 paragraph (3) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government*.

***Keywords* : *Authority, the Governor, the Regional Government***

**Abstrak :**

Karya ilmiah ini berjudul Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Latar belakang dari tulisan ini adalah pentingnya pengaturan mengenai wewenang dari Gubernur setelah diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi wewenang dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu wewenang dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terdapat dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci : Wewenang, Gubernur, Pemerintah Daerah**

1. **PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

 Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekitar Tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda negara Indonesia disekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti.

Salah satu implikasi dari maraknya tuntutan reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia adalah munculnya tuntutan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap berbagai perundang-undangan di bidang politik dan pemerintah daerah. Setelah diberlakukan sejak tanggal 23 Juli 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah kemudian di revisi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah secara terbatas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Hal itu dilakukan karena banyak terjadi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak tercover oleh undang-undang pemerintah daerah yang lama.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya. Setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2004 di dalamnya mengatur juga mengenai wewenang dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

**1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui wewenang dari Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

**II. ISI MAKALAH**

**2.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu metode normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi.

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang dapat dikatakan berhasil tersebut tergantung kepada bagaimana pelaksanaan dari Pemerintah Daerah sendiri. Peranan Kepala Daerah atau Gubernur sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi.[[1]](#footnote-1) Kedudukan dan peranan Kepala Daerah sangatlah strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam kepemimpinannya Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif dan komunikatif, serta menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah.

 Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, seorang Kepala Daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.[[2]](#footnote-2) Otonomi Daerah seharusnya diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat.

Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Meskipun implementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan Daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis.[[3]](#footnote-3) Oleh sebab itu Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah.

Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu fungsi sebagai Kepala Dearah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah.[[4]](#footnote-4) Di tengah perubahan kehidupan politik pemerintahan saat ini, disadari baik secara internal maupun eksternal terdapat isu yang dimana menjadi wacana publik yaitu diperlukannya pembagian kekuasaan atau kewenangan yang seimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Daerah mengelola rumah tangganya sendiri dalam hubungan yang serasi dengan Daerah lainnya dan dengan Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sendiri.[[5]](#footnote-5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimana adapun tugasnya untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, melakukan monitering, evaluasi dan supervisi, melakukan evaluasi APBD, dapat membatalkan perda dan memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten/Kota, serta memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini melaksanakan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat, hubungan Gubernur dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarkhi. Luasnya kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diharapkan penyelenggaraan jauh lebih bersih, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.

1. **SIMPULAN**

Dalam pelaksaan pemerintahan daerah peranan Kepala Daerah atau Gubernur sangatlah penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu otonomi daerah. Seiring dengan perubahan politik pada saat ini maka sangat penting untuk adanya pengaturan mengenai wewenang Kepala Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memudahkan adanya koordinasi antara pusat dengan daerah. Pengaturan mengenai wewenang tersebut terdapat dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

J. Kaloh, 2010, Kepemimpinan Kepala Dearah : Pola Kegiatan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Musanef,1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia,* Gunung Agung, Jakarta.

Riwu, Josef Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sunarno, Siswanto, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

1. Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah),* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.71. [↑](#footnote-ref-1)
2. .J.Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daera ,* Sinar Grafika, Jakarta, hal.14. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hal.15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia,* Gunung Agung, Jakarta, hal.186, [↑](#footnote-ref-4)
5. Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, hal.56 [↑](#footnote-ref-5)